



**P U T U S A N**

Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Junaidi Bin Japri Imran ;
2. Tempat lahir : Tarakan, (Kalimantan Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 November 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT. 05 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Jl. Sebengkok Waru No. 46 RT. 27 RW. 09 Desa Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 17 Oktober 2019 ;

Terdakwa Edy Junaidi Bin Japri Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY JUNAIIDI Bin JAPRI IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY JUNAIIDI Bin JAPRI IMRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,40 gr (satu koma empat nol gram) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan no imei 1 : 357080101861467 dan no imei 2 : 357081101861465 beserta Sim card nya nomor 082256593256 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya ;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah sedotan besar ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan/pipet ;
- 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang senilai Rp. 3.300.000,- terdiri dari 18 lembar uang pecahan 100.000,- dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama SALEH dengan NIK 6406070703800002 ;

Dikembalikan kepada saksi SALEH ;

- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa EDY JUNAIDI Bin JAPRI IMRAN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT 05 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 WITA saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR dan saksi KEWIN Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASSAN (keduanya anggota sat resnarkoba Polres Malinau) melakukan penangkapan terhadap saksi SALEH Als ALING Bin MANSUR (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangannya saksi SALEH memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WITA saksi SALEH datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dirumah Terdakwa di Gg. Sebamban Desa Malinau Kota Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Selanjutnya saksi SALEH mengatakan "masih adakah barang (narkotika jenis sabu)" dan Terdakwa menjawab "ada", lalu saksi SALEH mengatakan "aku pesan 1 gram, nanti kalo laku terjual aku bayar" dan Terdakwa menjawab "kamu tunggulah di seberang (rumah saksi SALEH di Desa Malinau Seberang)", lalu saksi SALEH pergi ke rumahnya. Sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi SALEH dan menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gr (satu gram) seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR dan saksi KEWIN Bin HASSAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Gg. Sebamban Desa Malinau Kota Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), serta dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 dikamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. ATENG (DPO) di Kota Tarakan dengan cara pada hari Senin tanggal 30 september 2019 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. ATENG dengan mangatakan "dana ku Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tolong lah carikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalo ada barang (Narkotika jenis sabu)" dan Sdr. ATENG menjawab "kesini lah kamu" dan Terdakwa menjawab "iyalah nanti kalo aku sudah sampai disana aku kabari kamu". Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa pergi ke Kota Tarakan dari Kab. Malinau menggunakan Speed Boat, lalu sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa sampai di Kota Tarakan, setelah Terdakwa sampai di Kota Tarakan di daerah Pelabuhan Speed Boat Kota Tarakan Terdakwa menghubungi Sdr. ATENG dengan mengatakan "aku sudah ada di Tarakan saudara", dan Sdr. ATENG menjawab "tunggulah disitu", lalu sekitar 11.00 WITA Terdakwa bertemu Sdr. ATENG di Daerah Pelabuhan Speed Boat Kota Tarakan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Sdr. ATENG, lalu Sdr. ATENG pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. ATENG datang menemui Terdakwa kembali dan Sdr. ATENG menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 setelah Terdakwa kembali ke Kab. Malinau, Terdakwa membungkus ulang 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus dengan berat 1 gr (satu gram) dan 2 (dua) poket/bungkus dengan berat 0,50 gr (nol koma lima nol gram) ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau atau menyerahkan narkotika golongan I ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 296/11139.00/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 1,40 (satu koma empat nol) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/21/X/2019/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2019 sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 1,33 (satu koma tiga tiga) gram bruto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10391/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 19012/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa EDY JUNAIDI Bin JAPRI IMRAN pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT 05 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 september 2019 sekira jam 19.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ATENG dengan mengatakan "*dana ku Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tolong lah carikan kalo ada barang (Narkotika jenis sabu)*" dan Sdr. ATENG menjawab "*kesini lah kamu*" dan Terdakwa menjawab "*iyalah nanti kalo aku sudah sampai disana aku kabari kamu*" ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wita Terdakwa pergi ke Kota Tarakan dari Kab. Malinau menggunakan Speed Boat, lalu sekira jam 10.30 wita Terdakwa sampai di Kota Tarakan, setelah Terdakwa sampai di Kota Tarakan di daerah Pelabuhan Speed Boat Kota Tarakan Terdakwa menghubungi Sdr. ATENG dengan mengatakan "*aku sudah ada di Tarakan saudara*", dan Sdr. ATENG menjawab "*tunggulah disitu*", lalu sekira 11.00 wita Terdakwa bertemu Sdr. ATENG di Daerah Pelabuhan Speed Boat Kota Tarakan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Sdr. ATENG, lalu Sdr. ATENG pergi, dan tidak lama kemudian Sdr. ATENG datang menemui Terdakwa kembali dan Sdr. ATENG menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Sebangkok Kota Tarakan untuk istirahat dan bertemu dengan anak Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wita Terdakwa pergi menuju ke Kab. Malinau menggunakan Speed Boat dan sekira 10.30 wita Terdakwa sampai di Kab. Malinau ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa sampai di Kab. Malinau, Terdakwa membungkus ulang 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus dengan berat sekitar 1 gr (satu gram) dan 2 (dua) poket/bungkus dengan berat setengah gram/0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wita Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) kepada ALING dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi ALING belum membayarnya ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 296/11139.00/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi Narkoba jenis sabu memiliki berat 1,40 (satu koma empat nol) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/21/X/2019/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2019 sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 1,33 (satu koma tiga tiga) gram bruto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10391/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 19012/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi BAHRIYANSYAH Bin ANDI SALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut diminta menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena Terdakwa diduga menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Baharudin Bin Laside dirumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan/ pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp. 3.300.000,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAI DI dengan NIK 6406020205800002 ;
- Bahwa pada saat saat penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar berjarak sekitar 100 (seratus) meter, tetapi jarak ketika saksi ikut menyaksikan jaraknya sekitar 1 ( satu) meter saja ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold, 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAI DI ditemukan dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar; 3 (tiga) buah potongan sedotan/ pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan Uang senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang menyerupai timbangan emas yang didapat oleh saksi Kewin Bin Hassan didalam lemari kamar Terdakwa,tetapi Terdakwa bukan seorang pedagang emas apapun karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi BAHARUDIN Bin LASIDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;



- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut diminta menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Gang Sebanban Desa Malinau Kota RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena Terdakwa diduga menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bahriyansyah Bin Andi Sali dirumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan/ pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp. 3.300.000,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 ;
- Bahwa pada saat saat penggeledahan tersebut tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar berjarak sekitar 100 (seratus) meter, tetapi jarak ketika saksi ikut menyaksikan jaraknya sekitar 1 ( satu) meter saja ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold, 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI ditemukan dikamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar; 3 (tiga) buah potongan sedotan/ pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya ditemukan dalam lemari

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



kamar Terdakwa, sedangkan Uang senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang menyerupai timbangan emas yang didapat oleh saksi Kewin Bin Hassan didalam lemari kamar Terdakwa,tetapi Terdakwa bukan seorang pedagang emas apapun karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi KEWIN Bin HASSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi menangkap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT 05 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau



bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar dan tim satresnarkoba polres Malinau ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat kasus narkoba jenis sabu berdasarkan pengembangan dari penangkapan sebelumnya yaitu saksi Saleh Als Aling bin Mansur yang di tangkap di desa Malinau Seberang RT. 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal setelah informasi yang saksi dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar dapatkan dari saksi Saleh Als Aling bin Mansur bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan darinya berasal dari terdakwa kemudian saksi dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar beserta tim menuju ke Gang Sebamban Desa Malinau Kota RT 05 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sesampai disana saksi dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar langsung kerumah Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar; 3 (tiga) buah potongan sedotan/ pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, Uang senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAUDI dengan NIK 6406020205800002 yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa digeledah adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Ateng di Tarakan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti Handphone adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAUDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) Saksi SALEH Als ALING Bin MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar karena kasus narkoba jenis sabu pada hari hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di desa Malinau Seberang RT. 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari yang sama saat ditangkap yaitu pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10. 00 wita di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa cara saksi membeli narkoba jenis sabu adalah pada saat itu saksi menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



saksi mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang saksi masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkoba jenis sabu tersebut diantar Terdakwa kerumah saksi dan sisanya akan saksi bayar ketika narkotik jenis sabu tersebut laku semua ;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa baru sekali, yaitu 1 (satu) paket saja, kemudian saksi bagi menjadi 7 (tujuh) paket sabu untuk dijual lagi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belum ada narkoba jenis sabu yang laku dijual oleh saksi, kemudian saksi ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar ;
- Bahwa saksi hanya mendapat keuntungan sedikit saja dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun kepada saksi jika sabu tersebut terjual habis semua, hanya saja saksi bisa memakai narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersama-sama di Lembaga Pemasyarakatan di Tarakan ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAUDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi Kewin dan saudara Ambar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5) Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Kewin Bin Hassan ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIDI dengan NIK 6406020205800002 ;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Saleh Als Aling Bin Mansur seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus narkoba jenis sabu yaitu saksi Saleh Als Aling Bin Mansur yang ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar karena membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari yang sama saat ditangkap yaitu pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa cara saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli sabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara melalui telepon, kemudian saksi Saleh Als Aling Bin Mansur mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi uang saksi Saleh Als Aling Bin Mansur masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkoba jenis sabu Terdakwa antar kerumah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur baru sekali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang terakhir kali yaitu sesaat sebelum ditangkap ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ( satu) paket saja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Ateng di Tarakan dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor Terdakwa, sehingga hasil dari jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa belikan narkoba sabu. kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung dibawa ke Malinau yang rencana Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan saksi Saleh Als

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Aling Bin Mansur ingin jual kembali narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa selain kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang di Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara perjudian dan pencurian ;
- Bahwa jumlah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa baru saja melakukan jual beli narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIIDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi Kewin dan saudara Ambar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,40 gr (satu koma empat nol gram) ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan no imei 1 : 357080101861467 dan no imei 2 : 357081101861465 beserta Sim card nya nomor 082256593256 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama SALEH dengan NIK 6406070703800002 ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah sedotan besar ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet ;
- 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya ;
- Uang senilai Rp. 3.300.000,- terdiri dari 18 lembar uang pecahan 100.000,- dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 ;
- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAIIDI dengan NIK 6406020205800002 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 10391/NNF/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 19012/2019/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,40 gram milik Terdakwa adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau saat itu saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar karena membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari yang sama saat ditangkap yaitu pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10. 00 wita dirumah saya di gang Sebamban desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa cara saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli sabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara melalui telepon, kemudian saksi Saleh Als Aling Bin Mansur mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi uang saksi Saleh Als Aling Bin Mansur masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkotika jenis sabu Terdakwa antar kerumah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur baru sekali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang terakhir kali yaitu sesaat sebelum ditangkap ;
- Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 ( satu) paket saja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Ateng di Tarakan dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor Terdakwa, sehingga hasil dari jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa belikan narkotika sabu. kemudian narkotika jenis sabu tersebut langsung dibawa ke Malinau yang rencana Terdakwa jual kembali ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ingin jual kembali narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa selain kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang di Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara perjudian dan pencurian ;
- Bahwa jumlah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa baru saja melakukan jual beli narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, uang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAUDI dengan NIK 6406020205800002 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh saksi Kewin dan saudara Ambar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara perjudian dan pencurian ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Atau :**

**Kedua :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

**1. Unsur “Setiap Orang” ;**

**2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;**

**3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa EDY JUNAI DI Bin JAPRI IMRAN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “*Tanpa Hak*” adalah “*melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku*” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “*Melawan Hukum*” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 10391/NNF/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mendapat telephone dari saksi Saleh Als Aling Bin Mansur pada hari yang sama saat ditangkap pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di desa Malinau Seberang RT. 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan saat itu yang melakukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



penangkapan oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar lalu cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada saat itu Terdakwa di telephone saksi Saleh Als Aling Bin Mansur untuk membeli narkotika jenis sabu. kemudian saksi Saleh Als Aling Bin Mansur mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur adalah sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang saksi Saleh Als Aling Bin Mansur masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa kerumah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur dan sisanya akan saksi Saleh Als Aling Bin Mansur bayar ketika narkotika jenis sabu tersebut laku semua, Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa baru sekali, yaitu 1 (satu) paket saja, kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Ateng di Tarakan dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor Terdakwa, sehingga hasil dari jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa belikan narkotika sabu. kemudian narkotika jenis sabu tersebut langsung dibawa ke Malinau yang rencana Terdakwa jual kembali dan selain kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada orang di Kabupaten Tana Tidung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki telah menjual narkotika jenis sabu yang awalnya ketika itu Terdakwa mendapat telephone dari saksi Saleh Als Aling Bin Mansur pada hari yang sama saat ditangkap pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita di desa Malinau Seberang RT. 004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada saat itu Terdakwa di telephone saksi Saleh Als Aling Bin Mansur untuk membeli narkotika jenis sabu. kemudian saksi Saleh Als Aling Bin Mansur mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkotika jenis sabu yang

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur adalah sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang saksi Saleh Als Aling Bin Mansur masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa kerumah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur dan sisanya akan saksi Saleh Als Aling Bin Mansur bayar ketika narkotika jenis sabu tersebut laku semua, Bahwa saksi Saleh Als Aling Bin Mansur membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa baru sekali, yaitu 1 (satu) paket saja, kemudian Terdakwa dan saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hassan dan saudara Ambar Hidayat Bin Bakhtiar ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mendapat telephone dari saksi Saleh Als Aling Bin Mansur dengan menggunakan HP merk VIVO 1610 warna gold untuk menjual narkotika jenis sabu. kemudian kemudian saksi Saleh Als Aling Bin Mansur mengantar uangnya dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur adalah sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang saksi Saleh Als Aling Bin Mansur masih kurang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 wita narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa kerumah saksi Saleh Als Aling Bin Mansur dan sisanya akan saksi Saleh Als Aling Bin Mansur bayar ketika narkotika jenis sabu tersebut laku semua, dapatlah diartikan bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibuktikan adanya uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjar, karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur adalah sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari Terdakwa menyerahkan kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa mendapat izin dari Pemerintah/Menteri dan pihak pejabat berwenang yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan tindak pidana Perjudian yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dan telah diputus pidana penjara, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,40 gr (satu koma empat nol gram), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan no imei 1 : 357080101861467 dan no imei 2 : 357081101861465 beserta Sim card nya nomor 082256593256, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah penjepit merk SDI, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan besar, 3 (tiga) buah potongan sedotan/pipet, 1 (satu) buah botol kaca merk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Fanbo, 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang senilai Rp. 3.300.000,- terdiri dari 18 lembar uang pecahan 100.000,- dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama Saleh Als Aling Bin Mansur dengan NIK 6406070703800002, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur, serta 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama Edy Junaidi Bin Japri Imran dengan NIK 6406020205800002, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Edy Junaidi Bin Japri Imran ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EDY JUNAIDI Bin JAPRI IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY JUNAIDI Bin JAPRI IMRAN dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,40 gr (satu koma empat nol gram) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dengan no imei 1 : 357080101861467 dan no imei 2 : 357081101861465 beserta Sim card nya nomor 082256593256 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru ;
- 1 (satu) buah potongan pipet ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam beserta tas pembungkusnya;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah sedotan besar ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan / pipet ;
- 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo ;
- 1 (satu) buah korek api gas beserta jarumnya ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1610 warna gold dengan no imei 1 : 863915030418151 dan no imei 2 : 863915030418144 beserta Sim card nya nomor 082351521995 ;

Dimusnahkan ;

- Uang senilai Rp. 3.300.000,- terdiri dari 18 lembar uang pecahan 100.000,- dan 30 lembar uang pecahan Rp. 50.000 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama SALEH dengan NIK 6406070703800002 ;

Dikembalikan kepada saksi Saleh Als Aling Bin Mansur ;

- 1 (satu) buah Kartu tanda penduduk atas nama EDY JUNAI DI dengan NIK 6406020205800002 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., dan Yulianto Thosuly.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi.,S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mln.